

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Pola-pola fenomena *rent seeking* yang melibatkan pebisnis dan pemerintah telah banyak terjadi di Indonesia. Cikal-bakal terjadinya *rent seeking* di Indonesia bahkan telah ada sejak masa Orde Baru. Bahkan setelah 25 tahun reformasi fenomena ini tetap terjadi. Pola-pola bisnis dan politik di Indonesia semakin meluas ke daerah-daerah, sehingga para penguasa daerah lebih mudah memberikan akses sumber daya yang ada di daerah secara langsung. Dari hasil pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus suap perizinan pembangunan PLTU 2 Cirebon yang dilakukan oleh Herry Jung dari PT Hyundai kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya termasuk ke dalam fenomena *rent seeking* yang melibatkan pebisnis dan pemerintah. Berdasarkan hasil analisis menurut teori Michael Ross, kasus *rent seeking* ini termasuk dalam tipe *Rent Extraction* ketika melihat bagaimana Sunjaya berusaha mencari keuntungan dari mengubah peraturan guna melancarkan proyek bisnis ini. Terlepas dari apakah praktik *rent seeking* dilakukan secara terbuka atau tertutup, ataupun di rezim mana *rent seeking* tersebut dilakukan, pada kenyataannya aktor-aktor bisnis akan terus mencari jalan untuk mengakses sumber daya negara dengan hak istimewa yang ia peroleh dari politisi atau birokrat untuk memperbesar keuntungan yang diperoleh begitupun sebaliknya.

Kasus ini merupakan sebagian kecil dari maraknya kasus *rent seeking* di Indonesia. Para pemburu rente berharap terus mendapat proyek pemerintah karena

menghasilkan keuntungan bagi mereka sebagai pebisnis dengan mengakses *state resources* yang difasilitasi oleh pemerintah, begitupun halnya dengan pemerintah yang dapat menggunakan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya negara untuk mendapat keuntungan dari perusahaan. Kembali lagi, Terlepas dari rezimnya ataupun bagaimana *rent seeking* dilakukan, perlu adanya tindakan pencegahan dengan mempraktikkan norma-norma demokrasi yaitu akuntabilitas dan transparansi kepada publik dengan tujuan menambah partisipasi masyarakat apalagi dalam pengambilan kebijakan yang akan berdampak langsung nantinya. Adanya akuntabilitas dan transparansi publik ini dapat diperjelas melalui aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Perlu adanya penguatan dan pengawasan baik dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) maupun KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang memiliki peranan dalam meminimalisir adanya praktik *rent seeking* yang menjamur di Indonesia.

